



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, usia 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Cidawolong, RT 001, RW 017, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, usia 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Cidawolong, RT 002, RW 017, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Sor, tanggal 03 Januari 2025, telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di Kampung Cidawolong, RT 002 RW 017, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Sor



3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Bandung, 03 Oktober 2012.

3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Bandung, 02 Agustus 2013.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:

5.1. Termohon tidak terima dan seringkali memperlakukan terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulannya rata-rata Rp.2000.000 (dua juta rupiah) namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, sehingga rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman.

5.2. Termohon kurang bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon, selain itu Termohon seringkali melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga hal tersebut menjadi salah satu pemicu rumah tangga sering terjadi pertengkaran.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Maret 2024 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Sor tanggal 06 Januari 2025, 17 Januari 2025 dan 7 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya;

2. P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tanggal 20 Oktober 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon beberapa kali cerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu sudah berapa lama perpisahan tersebut;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal namun tidak tahu sudah berapa lama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan berdasarkan cerita keluarga, keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

-Bahwa saksi sudah memberi masukan kepada Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 125 H.I.R. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 130 H.I.R. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon tidak terima dan seringkali memperlakukan terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon dan Termohon kurang bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Termohon tidak terima dan seringkali memperlakukan terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon dan Termohon kurang bisa*

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Pemohon sebagai seorang suami, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalam bukti P.1 memuat keterangan bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Bandung. Bahwa bukti P.2 memuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Oktober 2008, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari keempat saksi yang diajukan Pemohon tidak ada satupun saksi yang melihat atau mengetahui langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon. Di sisi lain terkait perpisahan tempat tinggal, hanya saksi keempat yang mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, sampai akhir waktu pembuktian Pemohon tidak menambahkan bukti lain yang dapat menguatkan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan satu orang saksi tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan satu orang saksi bukanlah saksi (*Unus testis nullus testis*), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2008;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah lahir dua orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon dengan dalil bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang atau selama 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka. Majelis Hakim menilai bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon Majelis Hakim tidak menemukan satupun fakta yang menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang mana dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali. Di sisi lain Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta terkait perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon di dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sependapat dan mengambil alih pendapat Abu Ishaq al-Syairazi dalam kitabnya yang berjudul "*Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*" juz 3, halaman 400 sebagai berikut:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ لَمْ يُسْمَعْ دَعْوَاهُ

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak."

Menimbang, bahwa berangkat dari segenap pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Tayep Suparli, S.Sy., M.H.** dan **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Sor



Panitera Pengganti,

Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp740.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp910.000,00**

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)